

**Kepastian Hukum dalam Proses Perceraian Talak di Hadapan dan Melalui Izin Mahkamah Negara Bagian dan Wilayah Persekutuan Malaysia**

**Az-Zahra Aulya Salsabila**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

zahraulya.salsabila@gmail.com

**ABSTRACT**

*Divorce that occurs outside and without permission from the court raises many legal problems, from the validity of the divorce to the non-fulfillment of the rights and obligations of husband and wife after divorce. Malaysia is a country consisting of states and an alliance area which in its Islamic family law rules regulates divorce before the court to ensure legal certainty. This paper discusses the procedures for the divorce of Malaysian citizens that must be carried out before the Malaysian Court and the rules for registering talak for divorces that have already occurred not in front of and without the permission of the Malaysian Court. The regulations for imposing divorce outside the Malaysian Court also include penalties (punishment) for violators. This paper uses a juridical-philosophical approach to explain the procedure for divorce before the court and the rules related to the registration of divorce that have been carried out outside and without the truth of the court to create legal certainty. This research is a qualitative type of literature research. The conclusion of this paper shows that the rules related to divorce before the Malaysian Court indicate legal certainty because in the process the judge examines the validity of the lafadz talak that the husband has imposed to ensure the validity of the legal status of divorce in Sharia and the state administratively, as well as the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife after divorce.*

**Keywords:** *out-of-court divorce, legal certainty, Malaysian marriage act*

**ABSTRAK**

Perceraian yang terjadi di luar pengadilan menimbulkan banyak problematika ketidakpastian hukum, dari mulai keabsahan talak hingga tidak terpenuhinya hak maupun kewajiban suami istri pasca perceraian. Malaysia merupakan negara yang terdiri dari negara bagian dan satu wilayah persekutuan yang dalam aturan hukum keluarga Islamnya turut mengatur terkait perceraian di hadapan dan dengan izin mahkamah guna menjamin kepastian hukum. Tulisan ini membahas terkait prosedur perceraian warga negara Malaysia yang harus dilakukan di hadapan Mahkamah Malaysia dan aturan pendaftaran talak bagi perceraian yang terlanjur terjadi tidak di depan dan tanpa izin Mahkamah Malaysia. Peraturan penjatuhan talak di luar Mahkamah Malaysia mencakup ketentuan juga penalti (hukuman) bagi pelanggarnya. Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis-filosofis untuk menjelaskan prosedur perceraian talak di hadapan mahkamah maupun aturan terkait pendaftaran talak yang sudah dilakukan di luar dan tanpa kebenaran mahkamah agar terciptanya kepastian hukum. Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan yang berjenis kualitatif. Kesimpulan tulisan ini menunjukkan bahwa aturan terkait perceraian di hadapan Mahkamah Malaysia mengindikasikan adanya kepastian hukum karena dalam prosesnya hakim memeriksa keabsahan *lafadz* talak yang telah dijatuhkan suami sehingga dapat memastikan keabsahan

status hukum talak secara syariat maupun negara secara administrasi, serta dapat terpenuhinya hak dan kewajiban suami dan istri pasca perceraian.

**Kata kunci:** perceraian di luar pengadilan, kepastian hukum, undang-undang perkawinan Malaysia

## PENDAHULUAN

*Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah* atau *Personal Status Family Law* merupakan satu-satunya *syari'ah* yang ketentuan-ketentuan hukumnya masih konsisten diterapkan dan diatur di berbagai negara-negara muslim dalam waktu yang lama, akan tetapi tidak memungkiri terjadinya perubahan-perubahan hukum dalam aturan tersebut.(Anderson, 1994). Selain itu, pada praktik perumusannya sering menjadi target silang pendapat antara kelompok konservatif dan progresif.(Kholis et al., 2021). Adanya pemberlakuan hukum keluarga Islam secara universal dan target silang antar kelompok tersebut menuntut banyaknya perubahan dan penyesuaian dalam berbagai aspek agar implementasinya dapat berjalan efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum keluarga sesuai dengan tuntutan zaman.

Tuntutan integrasi hukum keluarga Islam ke dalam hukum perkawinan suatu negara melahirkan adanya reformasi hukum perkawinan di berbagai negara khususnya negara muslim. Inisiatif reformasi hukum Islam biasanya berasal dari pemerintah dengan tujuan untuk mengatur masyarakat dengan berbagai alasan, yakni alasan politis, sosiologis, ekonomi, serta alasan hukum.(Wahib, 2014) Berbagai perspektif yang berkaitan dengan hukum keluarga turut menjadi alasan-alasan hukum sebab diperlukannya reformasi hukum juga turut dipertimbangkan seperti perlindungan terhadap hak perempuan dan anak, *woman agency*, serta kepastian hukum, dan lain sebagainya. Reformasi hukum perkawinan Islam yang diusahakan oleh negara-negara muslim digolongkan menjadi dua jenis reformasi, yakni reformasi pada tataran materiil yang mencakup substansi hukum, maupun tataran formil atau hukum acara yang berkonotasi kepada terwujudnya prosedur dan tertibnya administrasi hukum seperti terkait pencatatan perkawinan dan permintaan perceraian secara prosedural dan pemeriksaan dokumen.(Wahib, 2014)

Jenis reformasi formil yang jelas dilakukan banyak negara muslim di antaranya adalah pelaksanaan perceraian yang wajib dilaksanakan di hadapan pengadilan atau mahkamah.(Wahib, 2014) Metode reformasi yang digunakan dalam pelaksanaan administrasi perceraian berada pada metode *takhsis al-qada* yaitu kewenangan dari pemerintah untuk menetapkan limitasi berupa aturan perceraian yang hanya boleh dilakukan di depan pengadilan atau mahkamah.(Nasution, 2007) Berbagai negara muslim melakukan reformasi pada bidang ini. Salah satu negara yang memberlakukan aturan prosedur perceraian yang mesti dijalankan di hadapan dan mendapatkan validitas dari mahkamah adalah negara Malaysia.

Malaysia merupakan negara bekas jajahan negara Inggris sehingga berimbas pada bentuk negaranya yang federal dengan sistem pemerintahan monarki parlementer.(Samadiono, 2020) Hal ini juga berimplikasi kepada bentuk aturan atau sistem hukum yang berlaku. Dalam aturan hukum keluarga Islam, masing-masing negara bagian atau negara persekutuan memiliki Undang-undang Hukum Keluarga

Islam tersendiri. Negara bagian Malaysia yang terdiri dari 13 negara bagian menamai aturan hukum keluarga Islam dengan "Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam". Sementara Sarawak yang termasuk negara bagian berbeda dalam menamai aturan hukum keluarga Islam yaitu Ordinan 43 Tahun 2001 Undang-Undang Keluarga Islam. Adapun wilayah persekutuan Malaysia yang terdiri dari Putrajaya, Labuan, dan Kuala Lumpur menggunakan Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 sebagai undang-undang keluarga Islam yang berlaku di wilayah tersebut. (Malaysia, n.d.)

Terkait "Pembubaran Perkahwinan" khususnya terkait aturan talak yang harus dilaksanakan di hadapan mahkamah pada wilayah persekutuan diatur dalam Seksyen 47 dan Seksyen 55A Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984, pada Ordinan Serawak terdapat dalam Seksyen 45 dan 55 Ordinan 43 Tahun 2001, sedangkan pada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam negara bagian terdapat pada Seksyen 47 dan 57 yang mengatur mengenai prosedur perceraian, kecuali pada Enakmen Undang-undang Hukum Keluarga Islam Trengganu tahun 2017 yang ada pada Seksyen 44 dan 56. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa semua lafadz talak haruslah dilakukan di hadapan dan mendapatkan kebenaran dari mahkamah yang prosedur pendaftaran dan sanksinya diatur pada masing-masing undang-undang hukum keluarga Islam Malaysia.

Terkait diaturnya prosedur pendaftaran perkara perceraian yang dilakukan tidak di dalam mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah mengindikasikan adanya kepastian hukum. Dalam hukum Islam, perceraian talak memang menjadi otoritas suami atas niat dan kehendaknya sendiri. Namun, terjadi implikasi serius ketika talak yang diucapkan di luar pengadilan seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum baik secara syariat maupun hukum negara. Banyak ragam kasus talak yang terjadi di luar pengadilan seperti ketika terjadinya talak yang jatuh spontan ketika terjadi pertengkaran suami istri, talak yang tidak diakui oleh suami, atau istri yang tidak menyadari kapan talak tersebut jatuh sehingga status talaknya menjadi tidak jelas. Perceraian talak di hadapan mahkamah dan pendaftaran perceraian di luar mahkamah merupakan sebuah solusi hukum yang diatur oleh undang-undang perkawinan Malaysia. Mahkamah dalam prosedurnya akan memeriksa dan memvalidasi status hukum *lafadz* talak. Pendaftaran talak di mahkamah menjadi penting bagi pasangan yang bercerai untuk mendapatkan pengesahan, juga dapat memastikan penghitungan masa iddah dan rujuk atau jumlah talak yang jatuh. (Zulkifli, 2019) Selain itu, talak yang jatuh di luar pengadilan dapat menimbulkan banyak masalah seperti hak-hak setelah perceraian yang tidak terpenuhi terutama hak istri seperti hak *nafkah iddah*, *nafkah madhiyah*, *nafkah mut'ah*, maupun nafkah anak.

Meskipun sudah terdapat aturan terkait pendaftaran perceraian talak di luar pengadilan, akan tetapi masih banyak warga negara Malaysia yang abai terhadap aturan ini. Oleh karenanya, perlu dibaca seksama bersama dengan diaturnya penalti atau sanksi akibat perbuatan melafadzkan talak di luar pengadilan yang dinilai sebagai suatu *jinayah* atau kesalahan. (Malaysia, n.d.) Pasal 125 Seksyen Enakmen Undang-undang Hukum Keluarga Islam mengatur penalti berupa denda maksimal

1.000 (satu ribu) Ringgit dan/atau penjara maksimal selama 6 (enam) bulan. Penalti tersebut diberlakukan dengan tujuan agar aturan ini semakin berjalan efektif.

Pembahasan aturan perceraian talak di hadapan pengadilan Malaysia ini bukanlah yang pertama kali. Setelah meninjau karya terdahulu, terdapat beberapa kesamaan maupun perbedaan dalam hal pembahasan topik kajian ini. Di antaranya penelitian yang paling dekat dengan tulisan ini yaitu tulisan yang ditulis oleh Ahmad Luqman Al-Hakam (Hakam, 2022) yang membicarakan prosedur penyelesaian perkara perceraian di luar Mahkamah menurut Seksyen 57 Enakmen 6 Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002 dan melihat status perceraian yang dilakukan di luar mahkamah menurut Enakmen tersebut. Adapun karya lain membahas objek kajian status hukum yaitu penelitian yang ditulis oleh Achyar (Achyar & Wan Mohd Husni, 2020) oleh Gusti Ahmadi (Ardanishah Gusti, 2016) yang keduanya menggunakan pendekatan yuridis-normatif dalam melihat aturan perceraian khusus di Perak dan Serawak Malaysia. Untuk membuat pemisahan dengan penelitian yang preseden, tulisan ini akan melihat satu-persatu ketentuan mengenai aturan penyelesaian talak tidak di depan mahkamah pada masing-masing undang-undang keluarga Islam di negara bagian maupun negara persekutuan bukan hanya pada satu negara saja sebagai bentuk persamaan dan perbandingan. Selain itu, tulisan ini akan melihat melalui tataran filosofis berupa kepastian hukum dalam aturan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis filosofis dengan teori kepastian hukum yang digagas oleh seorang ahli hukum bernama Jan Michiel Otto. Teori kepastian hukum ini melihat aturan yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah aturan yang berasal dari budaya masyarakat dan dapat menggambarkan budaya masyarakatnya. Jan M. Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai adanya keharmonisan antara negara dengan penduduknya yang memiliki orientasi dan pemahaman tentang sistem hukum negara tersebut. (Otto, 2003)

Kepastian hukum yang sesungguhnya dekat pada aspek yuridis. Namun, hanya dapat digunakan dalam lima situasi untuk menjamin ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, serta institusi hukum semestinya bertanggung jawab dalam menetapkan aturan hukum di masyarakat. Lima situasi tersebut yaitu:

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas, jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten, dan mudah diakses.
- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3) Mayoritas masyarakat pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan isi hukum. Oleh karena itu, perilaku masyarakat pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan. (Otto, 2003)

Untuk itu, tulisan ini juga menggunakan pendekatan yuridis-filosofis untuk melihat prosedur pendaftaran perceraian di hadapan dan dengan izin mahkamah Malaysia menurut aturan perundang-undangan keluarga Islam di negara persekutuan maupun negara bagian Malaysia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan berjenis kualitatif. Tulisan menitikberatkan pada tinjauan prosedur pendaftaran perceraian talak yang dilakukan di luar dan tanpa izin mahkamah untuk mewujudkan adanya kepastian hukum secara *syara* dan negara. Adapun negara Malaysia yang dikaji dalam tulisan ini bukan hanya satu negara bagian atau wilayah persekutuan saja, akan tetapi mencakup dan membandingkan prosedur pendaftaran talak di luar mahkamah di semua negara bagian dan wilayah persekutuan Malaysia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Prosedur Talak menurut Hukum Islam dan Pembaharuan Hukumnya

Talak merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan. Menurut Asy-Syafi'i, definisi talak sendiri adalah perceraian yang diinisiasi oleh pihak suami menggunakan kata talak ataupun yang seragam dengan talak. (Asy-Syafi'i, n.d.). Hukum dalam talak adalah boleh, meskipun demikian, talak merupakan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah SWT. Sebaiknya penjatuhan talak harus menjadi opsi terakhir setelah tahapan *ishlah* atau rekonsiliasi terlebih dahulu dilakukan. Jika perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih banyak memiliki kemanfaatan dan mencegah lebih banyak kerusakan, maka jalan talak dapat dipilih.

Jatuhnya talak dari suami menyebabkan timbulnya masa idah (masa tunggu) bagi seorang istri. Lamanya idah yang dijalani tergantung dari jumlah talak yang dijatuhkan oleh suami dan berakibat pula pada ada atau tidaknya hak rujuk. (Asy-Syafi'i, n.d.) Hukum yang berlaku bagi talak satu dan dua yang dijatuhkan oleh suami, suami masih memiliki hak untuk rujuk dengan istri selama masa idah belum berakhir. Talak jenis ini disebut juga *talak raj'i*. Sementara talak tiga yang diberi istilah lain dengan *talak ba'in* mempunyai implikasi terhadap tidak adanya hak rujuk. Jika suami ingin menikah Kembali dengan istri yang telah ditalaknya, maka istri tersebut harus dinikahi oleh laki-laki lain terlebih dahulu dan harus telah disentuh/digauli (*dukhul*) oleh laki-laki lain, dalam hal ini suaminya yang kedua. Ketentuan talak dan masa idahnya mengisyaratkan pengaruhnya terhadap status wanita. (Asy-Syafi'i, n.d.)

Perceraian melalui talak yang merupakan hak prerogatif suami dengan cukup mengucapkan ikrar talak secara *sharih* maupun *kinayah* disertai dengan niat menjatuhkan talak. Talak dengan lafadz *sharih* yaitu ucapan talak dari seorang suami yang diucapkan secara jelas dan terang, sebagaimana contoh "Aku talak engkau", "Aku ceraikan engkau". Jika kata-kata talak tersebut terucap, meskipun tanpa niat maka talak dianggap sudah jatuh. Adapun talak secara *kinayah* yaitu talak yang diucapkan dengan isyarat, kiasan, ataupun sindiran sehingga jika dimaknai kata

tersebut dapat dimaksudkan untuk talak maupun untuk selain talak. Talak *kinayah* dalam penjatuhannya lebih membutuhkan niat dalam pengucapannya. (Lutfiah, 2021) Pentingnya niat dan kesadaran dalam mengucapkan talak masih menjadi perdebatan para ulama. Imam Asy-Syafi'i berpendapat ketika talak dijatuhkan dalam keadaan mabuk pun memiliki kekuatan hukum yang sah. (Asy-Syafi'i, n.d.) Adapun jumlah talak yang dilontarkan oleh suami juga berkaitan langsung dengan niat suami, jika suami meniatkan untuk talak tiga, maka jatuhlah talak tiga. Namun, apabila tidak diungkapkan secara gamblang, talak yang jatuh adalah talak yang terkecil. (Asy-Syafi'i, n.d.) Talak dapat dijatuhkan kapan saja sekehendak suami. Lebih jauh, talak melalui surat, maupun pesan singkat juga memungkinkan untuk terjadi. Terlebih, teknologi saat ini sudah jauh lebih mutakhir dan berkembang.

Kemudahan pengucapan talak oleh suami sering kali menyebabkan kesewenang-wenangan tanpa diiringi rasa tanggung jawab yang berakibat kerugian bagi istri. Dengan kondisi tidak terpenuhinya keadilan dan hak istri pasca dijatuhkannya talak oleh suami, bahasan ini kemudian diangkat sebagai salah satu isu pembaharuan hukum keluarga Islam yang memerlukan metode reformasi hukum yang tepat. Terdapat lima macam metode pembaharuan hukum yang diformulasikan oleh J.N.D Anderson dalam tulisannya. Metode yang pertama yaitu *takhsis al-qada* yaitu pembatasan kewenangan hakim di pengadilan. Kedua, metode *takhayyur* yaitu memilih salah satu di antara banyaknya pendapat hukum, maupun *talfiq* yakni mengkombinasikan beberapa pendapat menjadi satu kesimpulan hukum. Ketiga, menafsirkan ulang teks atau dasar hukum Islam yang utama yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Keempat, metode *siyasah syar'iyah*. Kelima, melalui putusan hakim di pengadilan. Semua metode tersebut dapat dipilih penggunaannya sesuai dengan kebutuhan pembaharuan hukum Islam suatu negara dan pada waktu tertentu. (Nasution, 2007) Adapun permasalahan yang timbul karena ketidakpastian hukum perceraian talak yang sewenang-wenang oleh suami, maka salah satu isu yang diatur adalah reformasi tataran formil yang menekankan prosedur atau administrasi dalam penyelesaian perceraian yang harus dilakukan di hadapan pengadilan. Metode yang digunakan dalam mengatasi problematika ini adalah *takhsis al-qada* dan/atau *siyasah syar'iyah*. (Nasution, 2007)

Proses melakukan talak di hadapan pengadilan diusung di dalam aturan hukum perkawinan Islam di negara-negara Muslim. Terdapat tiga kategori negara dalam mengatur sejauh mana peran pengadilan dalam penyelesaian talak. Kategori pertama yaitu negara yang masih mengesahkan perceraian di luar pengadilan di antaranya: Yordania, Brunei, Libya, Lebanon, Irak dan Syiria. Selain itu, ada pula negara yang memberikan kewenangan absolut bagi pengadilan untuk menetapkan suatu perceraian seperti di negara Mesir. Dalam kategori ini, Mesir memberikan ruang bagi pemberdayaan perempuan dalam menetapkan cerai berdasarkan kewenangan mutlak pengadilan, semisal penetapan cerai oleh kewenangan pengadilan bagi istri yang mengalami kekerasan dan ketidakadilan dalam rumah tangga. Adapun kategori negara yang memberi aturan bahwa perceraian hanya dapat dilangsungkan di hadapan dan izin pengadilan sehingga membatasi hak mutlak suami

dalam menjatuhkan talak di antaranya negara Yaman, Tunisia, Iran, Aljazair, Somalia, Druze Lebanon, dan Malaysia. (Nasution, 2007)

## **2. Anatomi Hukum Keluarga Islam di Negara Bagian dan Wilayah Persekutuan Malaysia**

Tujuan awal dalam pembaruan hukum keluarga Islam Malaysia adalah memenuhi tuntutan penjajah Inggris khususnya dalam bidang administrasi, akan tetapi kemudian setelah Malaysia merdeka, pembaruan mulai merambah ke materi Hukum Keluarga Islam secara luas dengan berwujud undang-undang perkawinan tersendiri. (Nasution, 2002) Negara bagian Malaysia yang terdiri dari 13 negara bagian dan 1 wilayah persekutuan yang masing-masing wilayah memiliki aturan perundang-undangan keluarga Islam.

Negara-negara bagian Malaysia menamai aturan terkait hukum keluarga Islam dengan "Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam" di masing-masing negara bagian sebagai berikut:

- 1) Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003,
- 2) Enakmen 7 Tahun 2008 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008,
- 3) Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kelantan) 2002,
- 4) Enakmen 12 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002,
- 5) Enakmen 11 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003,
- 6) Enakmen 3 Tahun 2005 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Pahang) 2005,
- 7) Enakmen 6 Tahun 2004 Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004,
- 8) Enakmen 7 Tahun 2006 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Perlis) 2006,
- 9) Enakmen 5 Tahun 2004 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Pulau Pinang) 2004,
- 10) Enakmen 2 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) 2003,
- 11) Enakmen 8 Tahun 2004 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Sabah) 2004,
- 12) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Trengganu) 2017.
- 13) Ordinan 43 Tahun 2001 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001 khusus untuk negara bagian Serawak.

Adapun wilayah persekutuan Malaysia yang terdiri dari Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya menggunakan aturan perkawinan khusus yang dinamai "Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984." Jo "Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) (Pindaan) 2006" sebagai amandemennya. (Malaysia, n.d.)

Anatomi dari masing-masing enakmen secara keseluruhan hampir sama terdiri dari sepuluh bagian, secara garis besar mengatur tentang:

- 1) Bahagian I: Permulaan. Terdiri dari 6 (enam) seksyen.
- 2) Bahagian II: Perkahwinan, terdiri dari seksyen 7 hingga seksyen 24, di antaranya berisi terkait ketentuan syarat dan rukun nikah, batas minimal umur perkawinan, tempat perkawinan, mahar, dan poligami.
- 3) Bahagian III: Pendaftaran Perkahwinan, berisi terkait aturan pendaftaran perkawinan yang dimulai dari seksyen 25- Seksyen 34
- 4) Bahagian IV: Penalti dan Pelbagai Peruntukan Berhubungan Dengan Akad Nikah Dan Pendaftaran Perkahwinan. Berisi aturan terkait penalti bagi pihak yang melanggar aturan akad dan pencatatan perkawinan yang terdiri dari seksyen 35- seksyen 44
- 5) Bahagian V: Pembubaran Perkahwinan, terdiri dari seksyen 45- seksyen 59, berisi terkait hal-hal yang mengakibatkan perceraian, aturan perceraian dengan talak atau khulu, taliq, lian, ketentuan rujuk, mut'ah, serta ketentuan pendaftaran perceraian dan pendaftaran perceraian di luar mahkamah.
- 6) Bahagian VI: Nafkah Isteri, Anak, dan lain-lain. Bagian ini terdiri dari seksyen 60- seksyen 81, mengatur terkait ketentuan nafkah, lamanya pemberian nafkah, penghitungan nafkah, kekuasaan mahkamah untuk mengatur ketentuan nafkah.
- 7) Bahagian VII: Penjagaan. Bagian ini terdiri dari seksyen 82- seksyen 107, berisi aturan terkait hadhanah atau hak asuh anak serta hak atas penjagaan harta.
- 8) Bahagian VIII: Pelbagai. Bagian ini terdiri dari seksyen 108-123, berisi terkait ketentuan harta bersama, perkawinan orang Islam yang dilakukan di luar negeri, perkawinan-perkawinan yang dilakukan di kedutaan negeri, penetapan nasab anak.
- 9) Bahagian IX: Penalti. Terdiri dari seksyen 124- seksyen 134, berisi berbagai ketentuan penalti seperti penalti bagi pelaku poligami yang dilakukan di luar mahkamah, perceraian di luar dan tanpa kebenaran mahkamah, menganiaya istri/suami, persetubuhan di luar nikah, percobaan murtad untuk membatalkan perkawinan, dan pelanggaran-pelanggaran dalam perkawinan lainnya.
- 10) Bahagian X: Am. Berisi satu seksyen yang mengatur terkait kekuasaan untuk membuat peraturan.

Susunan ini berlaku sama pada setiap enakmen Undang-undang Keluarga Islam di setiap aturan negara bagian, kecuali pada negara bagian Serawak yaitu Ordinan 43 Tahun 2001 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam. Aturan dalam Ordinan Undang-Undang Keludarga Islam Serawak sedikit berbeda dengan adanya penambahan "Bahagian Rayuan" yaitu aturan terkait banding apabila merasa dirugikan oleh putusan Mahkamah Rendah melalui Mahkamah Tinggi Syariah atau Mahkamah Rayuan Syariah. Selain itu, terapat pula tambahan "Bahagian Pemasuhan dan Peruntukan Perkecualian" yang berisi keterangan mengenai dicabutnya Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 1991 serta aturan peralihan.

### **3. Proses Perceraian Talak di Mahkamah Malaysia dan Penalti bagi Pelanggarnya**

Salah satu ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan Islam Malaysia adalah perceraian yang harus dilaksanakan di hadapan dan dengan izin

mahkamah. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk reformasi dalam bidang administrasi pencatatan selain pencatatan perkawinan di Malaysia. Aturan mengenai perceraian talak di hadapan pengadilan secara khusus ada pada masing-masing undang-undang perkawinan Malaysia. Untuk wilayah persekutuan diatur dalam Seksyen 47 dan Seksyen 55A Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 jo. Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) (Pindaan) 2006, sementara pada Ordinan Serawak terdapat dalam Seksyen 45 dan 55 Ordinan 43 Tahun 2001, sedangkan pada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam negara bagian terdapat pada Seksyen 47 dan 57 yang mengatur mengenai prosedur tersebut, kecuali pada Enakmen Undang-undang Hukum Keluarga Islam Trengganu tahun 2017 yang ada pada Seksyen 44 dan 56.(Malaysia, n.d.)

Proses permohonan cerai di mahkamah Malaysia dinilai tidak rumit. Dalam beberapa Enakmen undang-undang perkawinan Malaysia ditemui tata caranya pada Seksyen 47, secara sederhana perceraian talak di hadapan pengadilan menempuh beberapa tahap yaitu:

- 1) Suami dan istri yang bermaksud untuk bercerai mengirimkan pengajuan permohonan perceraian ke mahkamah Syariah dengan menyertakan pernyataan resmi keinginan bercerai sekaligus menyerahkan kewenangan kepada pengadilan. Pemohon juga menyertakan identitas diri dan keluarga yang bersangkutan. Dalam permohonannya, pemohon diharuskan mencantumkan alasan-alasan perceraian serta langkah perdamaian apa saja yang sudah ditempuh, jika ada perjanjian perkawinan dalam hal pembagian harta atau lainnya juga harus disertakan.
- 2) Selanjutnya, setelah proses administrasi selesai, maka dilakukan pemeriksaan. Pengadilan menyampaikan gugatan kepada pihak yang bersangkutan untuk hadir di persidangan. Pengadilan juga turut memanggil para saksi untuk memberikan keterangan selama pemeriksaan (Seksyen 47 Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 )(Malaysia, n.d.)
- 3) Tahapan selanjutnya, setelah pemeriksaan ditempuh dan semua pihak menyatakan sepakat untuk bercerai, Pengadilan meminta suami untuk mengucapkan talak di muka pengadilan.
- 4) Setelah itu, pengucapan talak direkodkan oleh pengadilan dan membuat salinannya dalam hal ini disebut dengan putusan pengadilan. Dalam hal mediasi, dalam peraturan cerai di Malaysia hanya ditempuh apabila ada salah satu pihak dari istri maupun suami yang tidak ingin berpisah (Seksyen 47 Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002). (Malaysia, n.d.)

Meski telah diatur tata cara perceraian secara formal di hadapan pengadilan, pengadilan masih sering dihadapkan kasus perceraian talak berstatus hukum tidak sah yang terjadi di luar pengadilan.(Binti Mohd Rijal & Muhammad Ali, 2018) Guna menjamin legalitas perceraian yang dilakukan tanpa izin pengadilan tersebut, undang-undang hukum keluarga Islam Malaysia sekaligus mengatur prosedur pendaftaran perceraian yang dilakukan di luar dan tanpa kebenaran mahkamah.

Prosedur pendaftaran talak di luar dan tanpa izin mahkamah dalam undang-undang perkawinan Malaysia diatur kebanyakan dalam Enakmen khususnya pada Seksyen ke- 57 tentang "Pendaftaran Perceraian di Luar Mahkamah". Isi prosedur pendaftaran talak di luar mahkamah tersebut dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam seragam yaitu suami yang mentalak istrinya harus melaporkan talak tersebut ke pengadilan dalam waktu tujuh hari sejak dijatuhkannya talak. Akan tetapi sedikit berbeda, isi dalam Seksyen 56 enakmen Trengganu dalam hal panjangnya waktu dalam pendaftaran pelafadzan talak yang dilakukan di luar dan tanpa kebenaran mahkamah yaitu selama 14 hari, yang mana lebih lama dari aturan di wilayah lain yang hanya mengatur paling lambat 7 hari. Namun untuk prosedur selanjutnya tidak ada yang berbeda.

Selanjutnya dalam Seksyen 57 Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 setelah suami mendaftarkan talak yang dijatuhkan di luar mahkamah, hakim akan memeriksa dan menilai keabsahan lafadz talak yang diucapkannya tersebut secara syariat. Apabila talak yang jatuh tersebut sudah dianggap sah dan benar, maka pengadilan (hakim) akan memberikan putusan. Selanjutnya, peristiwa talak tersebut dicatatkan dan dibuat salinan untuk diberikan kepada pendaftar talak dan petugas untuk didaftarkan.

Berbeda halnya dengan Indonesia yang tidak mengatur sanksi bagi mereka yang bercerai di luar pengadilan, perbuatan menjatuhkan talak di luar dan tanpa kebenaran mahkamah Malaysia dianggap sebagai sebuah tindak pidana. Aturan terkait perceraian yang harus dilaksanakan di depan pengadilan diikuti dengan diaturnya ketentuan sanksi bagi pelanggarnya pada Seksyen 125 Undang-undang Keluarga Islam. Sanksi tersebut dilaksanakan setelah pengadilan menganggap sah talak yang dijatuhkan oleh suami berupa denda maksimal seribu ringgit Malaysia dan/atau penjara selama-lamanya enam bulan.

#### **4. Kepastian Hukum dalam Proses Pendaftaran Perceraian di Mahkamah Malaysia dan Penalties**

Malaysia merupakan suatu negara yang memiliki otoritas untuk mengatur dan melindungi hak warga negaranya. Reformasi administrasi di Malaysia bukan hanya memuat perkawinan saja, akan tetapi juga mencakup administrasi dalam perceraian. Kompetensi relatif Mahkamah Syariah Malaysia juga berbeda di setiap negara bagian di Malaysia. Setiap negara bagian memiliki undang-undang dan peraturan spesifik yang mengatur yurisdiksi dan prosedur Mahkamah Syariah di wilayah tersebut, juga masing-masing negara memiliki aturan perundang-undangan perkawinan Islamnya sendiri, walaupun secara substansi dapat dikatakan tidak jauh berbeda. Formalisasi peran pengadilan dalam proses perceraian memposisikan perempuan secara adil dalam hal penjatuhan talak maupun dalam memenuhi hak pasca perceraian yang seringkali terabaikan karena tidak ada yang menjamin kepastian hukumnya. (Nasution, 2002)

Proses perceraian yang telah diatur rata-rata diatur dalam Seksyen 47 di hampir seluruh Undang-undang Keluarga Islam Malaysia. Proses perceraian di hadapan mahkamah dimulai dengan pendaftaran permohonan disertai dengan

identitas diri dan segala hal yang terkait dengan alasan perceraian, setelah data administrasi lengkap dilanjutkan pemeriksaan oleh hakim sekaligus pemanggilan para pihak dan saksi. Selanjutnya, penetapan cerai melalui putusan hakim. Adapun mediasi dilakukan terlebih dahulu hanya jika suami maupun istri masih bermaksud mempertahankan perkawinannya sehingga pengadilan menganggap ada ruang untuk pasangan tersebut didamaikan.

Jan M. Otto menekankan pentingnya sebuah otoritas yang sah dalam menegakan hukum, dalam hal ini adalah pengadilan. Sebuah kepastian hukum juga akan tercapai melalui aturan hukum yang juga jelas, jernih, konsisten, mudah diperoleh, serta dapat dijamin arah tujuannya. (Kurniawan, 2023) Kepastian hukum juga memberikan kemudahan akses bagi yang menghendakinya. (Gede, 2014) Selain aturan perceraian di hadapan pengadilan secara umum, aturan administrasi dalam perceraian khususnya perceraian yang terlanjur dilakukan di luar dan tanpa kebenaran mahkamah Malaysia juga diatur terkait prosedurnya pendaftarannya. Pemerintah Malaysia berupaya memfasilitasi dengan suatu aturan yang mengedepankan titik tengah yang mana penjatuhan talak yang secara agama merupakan otoritas suami, akan tetapi juga membatasi otoritas tersebut dengan dialihkan kepada lembaga peradilan supaya lebih terjamin kepastiannya. (Nasution, 2002) Adanya penalti yang diatur bagi pelanggar ketentuan talak yang harus dilakukan di hadapan pengadilan berupa denda sebesar-besarnya seribu ringgit dan/atau penjara selama-lamanya satu tahun menjabarkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum negara sehingga dapat berimplikasi kepada tidak terpenuhinya hukum yang pasti dan membiarkan sulitnya pemenuhan hak yang diperoleh tanpa adanya keabsahan dari perbuatan hukum talak.

Di masyarakat banyak dijumpai kasus talak yang tidak bertanggung jawab dari suami. Talak akan tetap jatuh dan sah selama suami meniatkan untuk menjatuhkan talak tersebut meski dalam keadaan mabuk sekalipun. Meski sah, hal ini seringkali terjadi di luar kontrol terkait banyaknya jumlah talak yang jatuh serta berimbas pada waktu iddah dan hak rujuk suami istri. Jika talak dijatuhkan dalam kondisi pertengkaran suami istri, tidak ada saksi yang memperhatikan lafadz talak yang jatuh dan banyaknya sehingga tidak jelas bagaimana hukum yang berlaku bagi suami dan istri tersebut. Problematika lain yang timbul dalam perceraian yang dilakukan di luar mahkamah, seperti tidak disadari kapan jatuhnya talak oleh suami karena suami tidak mengakui jatuhnya talak ataupun istri yang tidak mengetahui kapan jatuhnya talak tersebut. Sama halnya dengan talak melalui pesan singkat melalui media sosial, seringkali lafadz yang digunakan tidak jelas dan timbul keraguan akan keabsahannya. Oleh karenanya, pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk memutus perkara talak ini berperan penting dalam menilai keabsahan talak yang jatuh di luar pengadilan secara konkrit dapat dipatuhi dan dapat dilaksanakan.

Aturan yang mengatur pendaftaran perceraian di luar mahkamah Malaysia menyebutkan dalam prosedur pemeriksaannya yakni hakim yang memeriksa keabsahan lafadz talak yang jatuh dari suami. Hal ini mengindikasikan tujuan

kepastian hukum yang ingin dicapai dari keabsahan lafadz talak melalui peran hakim sebagai pihak yang secara mandiri, cermat, dan konsistem memeriksa penjatuhan talak agar sesuai dengan aturan hukum Islam.(Otto, 2003) Jika sudah terwujud kepastian hukum melalui lafadz talak, maka kewajiban pasca perceraian akan mudah diwujudkan, serta hak yang harusnya didapatkan lebih terlindungi. Pengadilan dan aturan perceraian yang harus dilakukan di hadapan mahkamah menjadi sarana preventif dan refresif dalam mencegah dan meluruskan tindakan melawan hukum agar selaras dengan ajaran Islam.

Kepastian hukum yang hendak dicapai dari prosedur pendaftaran perceraian di luar dan tanpa kebenaran mahkamah berkaitan erat bersama peran pengadilan yang signifikan dalam mengambil alih aturan jatuhnya talak. Adanya instansi mahkamah atau peradilan menjadi tempat untuk menerapkan ketentuan syariat dengan benar dan meminimalisir kebiasaan buruk yaitu mudahnya jatuh talak oleh suami tanpa pikir panjang dan tidak memikirkan dampak jangka panjang. Hak talak yang dimiliki suami sebaiknya tidak sewenang-wenang dipakai dan hanya dijatuhkan ketika telah melewati proses berpikir panjang maupun dijatuhkan hanya ketika keadaan darurat (tidak ada pilihan lain). Dengan demikian, aturan ini sekaligus memberikan ketentraman bagi istri dalam menjamin statusnya.(Nasution, 2002)

Pengadilan dan aturan perceraian di hadapan pengadilan sebagai instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya menjadi lembaga terakhir untuk melindungi dan mempertahankan perkawinan agar tetap langgeng.(Otto, 2003) Peran melindungi tersebut berlaku pula dalam melindungi hak-hak yang tidak dipenuhi sesuai syariat Islam. Seperti halnya hak pasca perceraian seperti hak *nafkah iddah*, *nafkah madhiyah*, *nafkah mut'ah*, maupun nafkah anak yang sulit untuk diwujudkan tanpa adanya kepastian hukum berupa penetapan cerai dari pengadilan. Pengadilan sebagai juru damai dapat menjadi lembaga yang moderat dalam memberikan nasihat yang mendidik untuk mempertahankan rumah tangga dengan damai serta menjelaskan akibat-akibat yang timbul dari perceraian supaya suami maupun istri dapat berpikir matang sebelum memutuskan bercerai.

Adanya aturan perceraian di hadapan pengadilan maupun pendaftaran perceraian bagi mereka yang sudah terlanjur menjatuhkan talak di luar pengadilan, dapat membuat mahkamah memiliki arsip informasi terkait permasalahan hukum yang terjadi dalam hal perceraian serta sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya perceraian. Ke depannya, diharapkan pemerintah maupun lembaga dapat menemukan solusi hukum yang pada tataran praktis maupun akademis yang dapat dimanfaatkan.(Nasution, 2002)

## KESIMPULAN

Malaysia sebagai salah satu negara yang melakukan reformasi hukum keluarga Islam dalam bidang administrasi perceraian. Tiap-tiap negara bagian maupun wilayah persekutuan di Malaysia memiliki aturan perundang-undangan hukum keluarga Islam tersendiri yang diperuntukkan sesuai wilayah yurisdiksinya. Namun, pada dasarnya dalam hal perceraian terdapat aturan penjatuhan talak yang

harus dilakukan di hadapan dan mendapatkan kebenaran dari mahkamah agar talak tersebut dapat dicatatkan. Prosedur pencatatan talak di luar dan tanpa kebenaran mahkamah tersebut diberikan tenggat waktu selama tujuh hari kecuali aturan yang berlaku di negara bagian Terengganu yang lebih panjang selama empat belas hari untuk didaftarkan ke pengadilan. Selanjutnya setelah pihak suami mendaftarkan, mahkamah akan memeriksa keabsahan dari lafadz talak yang dijatuhkan, apabila telah sesuai maka perceraian tersebut dapat didaftarkan. Perceraian talak di luar pengadilan juga mencakup sanksi guna memberikan efektivitas peraturan ini, yaitu bagi yang melanggarnya dijatuhi hukuman denda maksimal seribu ringgit atau penjara selama maksimal satu tahun atau kedua-duanya. Aturan tersebut mengindikasikan terhadap adanya kepastian hukum. Cerai talak yang dilakukan di hadapan mahkamah maupun fasilitas kepastian dalam aturan administrasi pengesahan perceraian yang sudah terlanjur dilakukan di luar mahkamah, menitikberatkan pada keabsahan lafadz sehingga akan terwujud status hukum yang jelas bagi suami istri serta terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achyar, G., & Wan Mohd Husni, W. N. H. B. (2020). Status Penjatuhan Talak di Luar Mahkamah: Analisis terhadap Enakmen Keluarga Islam Perak 2004 dan Persepsi Hakim Mahkamah Rendah Syariah Gerik, Perak Malaysia. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 24. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7641>
- Anderson, J. N. (1994). *Hukum Islam di Dunia Modern* (T. M. Husein (ed.)). Tiara Wacana Yogya.
- Ardanishah Gusti, G. A. bin. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum dan Pelaksanaan Lafaz Cerai di Luar Mahkamah Syari'ah: (Studi Kasus di Sibul Sarawak Malaysia)*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Asy-Syafi'i, A. A. M. (n.d.). *Al-Umm* (al-Muzni).
- Binti Mohd Rijal, S. M., & Muhammad Ali, R. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak di Luar Mahkamah Rendah Syariah. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.41>
- Gede, N. (2014). Makna Hukum dan Kepastian Hukum. *Kertha Widya*, 21.
- Hakam, A. L. Al. (2022). *Analisis Seksyen 57 Enakmen 6 Undang Undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002 Tentang Perceraian Luar Mahkamah (Studi Kasus Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan)*.
- Kholis, K. B., Alwi, M. A. A. M., & Suci, S. R. (2021). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 51-68. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.45>
- Kurniawan, B. (2023). Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber. *Tamam*.
- L Lutfiah, T. S. (2021). Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian. *Asy-Syams*, 2(2), 1-21.
- Malaysia, U.-U. S. G. (n.d.). <http://www.esyariah.gov.my/>.
- Nasution, K. (2002). *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*.

# As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 2 (2024) 1321 - 1334 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6410

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan.

Nasution, K. (2007). Metode Pembaruan Hukum. *Jurnal Unisia*, 30(66), 329–341.

Otto, J. M. (2003). *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.

Samadiono, S. (2020). Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia. *Wajah Hukum*, 4(2).

Wahib, A. B. (2014). Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.1-19>

Zulkifli, N. A. B. (2019). *Efektivitas enakmen undang-undang keluarga Islam Terengganu tahun 2017 tentang perceraian luar Mahkamah (Studi kasus pada Mahkamah rendah syariah Daerah Kuala Terengganu)* [UIN Sumatera Utara Medan].

[http://repository.uinsu.ac.id/6837/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/6837/1/skripsi word aizza.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/6837/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/6837/1/skripsi%20word%20aizza.pdf)